



PUTUSAN
Nomor 486/Pdt.G/2020/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab. Pesawaran, Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus memberikan kuasa kepada Muhtadli, S.H., M.H. dan Dedi Tridasa, S.H, yang berkantor di Jl. Cempaka No.09 Jati Permai LK 10 rt/rw 07/01 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 236/Kuasa/2020/PA.Gdt tanggal 24 September 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486/Pdt.G/2020/PA.Gdt tertanggal 24 September 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 22 Bulan November Tahun 2011 dengan status Perawan dan Perjaka, sebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten Tanggal 11 Bulan November Tahun 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Ternate selama 8 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai sebagaimana pada umumnya rumah tangga yang baru, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yakni ANAK PEREMPUAN umur kurang lebih 4 tahun;
4. Bahwa persoalan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul sekitar pertengahan 2019, karena masalah Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
5. Bahwa seringnya Tergugat melakukan sikap yang kasar, berkata kasar, membuat Penggugat merasa kesal dan terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;
6. Pada pertengahan tahun 2019 sampai dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat menahan diri untuk bersabar, barangkali Tergugat akan berubah menjadi lebih baik, namun yang terjadi malah tidak ada perubahan yang lebih baik;
7. Bahwa pada akhir tahun 2019 terjadi puncak pertengkaran atau keributan Penggugat dengan Tergugat, karena masalah Tergugat tidak merubah sikap, dan selang beberapa waktu Tergugat menjatuhkan Talak secara lisan terhadap Penggugat;
8. Bahwa sejak akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang, Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mengadu kepada Keluarga Penggugat untuk bermusyawarah dan Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup dan tidak ada lagi kecocokan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat dan melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Gedongtataan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya memanggil kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat melalui kuasanya supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Menimbang, bahwa proses mediasi dikecualikan pada perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang di persidangan namun kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan hukumnya sebagai suami istri dengan Tergugat dan alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama **SAKSI I**, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Penggugat dan Tergugat suami isteri;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Ternate;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
 - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat selalu mengucapkan kata kasar kepada Penggugat;
 - Saya pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada saat Penggugat dan Tergugat datang ke Bernung;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal 2019;
 - Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
 - Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
2. Saksi Kedua Penggugat, bernama **SAKSI II** menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Penggugat dan Tergugat suami isteri;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Ternate;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
 - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2019;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat selalu mengucapkan kata kasar kepada Penggugat;
 - Saya pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada saat Penggugat dan Tergugat datang ke Bernung;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2019 tepatnya setelah terjadi perselisihan;
 - Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhtadli, S.H., M.H. dan Dedi Tridasa, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan. Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat sah untuk mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri;

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 - P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa mengenai materi bukti P.1 - P.2 tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini:

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap persidangan sehingga yang bersangkutan dipandang melepaskan hak jawabnya;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;
- Bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam gugatan dan persidangan pokok perkara, telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak. Bahwa berdasar keterangan para saksi pula, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2018, yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat selalu mengucapkan kata kasar kepada Penggugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2019 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling memedulikan satu sama lainnya, tidak pernah berkomunikasi dan juga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah. Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih Saksing yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dengan fakta hukum yang terungkap, dihubungkan dengan norma hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih Saksing yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;
 - Bahwa selama persidangan, nasihat dari Majelis Hakim ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

Konklusi

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MUHAMAD FAUDZAN,**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.SY. dan **MUHAMAD AINUN NAJIB, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **NURUL HUDA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUHAMAD FAUDZAN, S.SY.

Panitera Pengganti

MUHAMAD AINUN NAJIB, S.H.

NURUL HUDA, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 0,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 235.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)